

**PERSYARATAN DAN PENGGUNAAN
SITUS e-PROCUREMENT PT PLN (Persero)
(TERMS AND CONDITIONS)**

Bahwa setiap pemakai situs e-Procurement PT PLN (Persero) wajib mematuhi dan/atau terikat dengan semua ketentuan ini.

I. UMUM

1. Situs e-Procurement PT PLN (Persero) (disingkat : e-Proc PLN) adalah sarana aplikasi berbasis web untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dilingkungan PT PLN (Persero) secara *online*.
2. PLN dapat menyediakan sarana Ruang Bidding / *Bidding Room* sesuai kemampuan PLN yang dilengkapi dengan fasilitas jaringan LAN PLN dan Printer. Apabila di dalam ruangan bidding tidak dilengkapi dengan computer, maka Anggota/peserta yang akan mengikuti pengadaan harus membawa laptop/notebook dan tersambung ke jaringan LAN PLN.
3. Apabila Ruang Bidding tidak tersedia/tidak mencukupi, maka Anggota/peserta dapat melaksanakan proses pengadaan e-Bidding/e-Auction dari tempatnya masing-masing (misalnya : kantor Anggota/peserta, warnet, dan lain lain) dan tersambung ke jaringan internet.
4. Anggota/peserta adalah peserta/pemakai situs e-Proc PLN yang wajib mempunyai ID Login yang dibuat sendiri dan ter-registrasi di e-Proc PLN.
5. ID Login adalah *User ID dan Password* yang bersifat tunggal/khas (*unique*) untuk digunakan di e-Proc PLN.
6. ID Login yang masih aktif dapat digunakan oleh Anggota/peserta untuk mengikuti pengadaan melalui e-Proc PLN di PT PLN (Persero) di seluruh Indonesia.
7. ID Login yang masih aktif dapat langsung digunakan untuk mengikuti **pelelangan** atau e-Auction melalui e-Proc PLN di PT PLN (Persero) di seluruh Indonesia.
8. Penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya adalah badan usaha, badan hukum, perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Jasa.
9. Anggota/peserta wajib mentaati semua persyaratan dalam ketentuan ini dan peraturan pengadaan barang/jasa dan kebijakan lain yang berlaku di lingkungan PT PLN (Persero).
10. Proses pengadaan melalui e-Proc PLN dilakukan dengan **cara DPT**/pra/paska kualifikasi sesuai dengan ketentuan di lingkungan PT PLN (Persero).
11. Waktu yang digunakan untuk proses pengadaan melalui e-Proc PLN adalah Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) dari server e-Proc PLN.
12. Dengan menjadi Anggota/peserta e-Proc PLN, maka Penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dianggap telah memahami/mengerti dan menyetujui semua isi di dalam Persyaratan dan Penggunaan (Terms and Condition) e-Proc PLN ini.
13. Anggota/peserta wajib menandatangani di atas meterai dan diberi cap perusahaan yaitu Surat Pernyataan untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa dengan cara e-

Bidding atau e-Auction melalui e-Proc PLN (terlampir) dan diserahkan ke PLN sebelum pelaksanaan pengadaan.

II. KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN

A KEANGGOTAAN

14. Penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya (Calon Anggota/peserta) untuk menjadi Anggota/peserta situs e-Proc PLN harus melakukan pendaftaran dan mengisi data perusahaan dengan benar dan akurat melalui situs e-Proc PLN.
15. Setiap Penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) ID Login (account ID).
16. Anggota/peserta wajib memelihara, memperbarui datanya sesuai kondisi terakhir dan harus mengikuti ketentuan ini.
17. Keanggotaan akan berakhir apabila :
 - a) Anggota/peserta mengundurkan diri dengan cara mengirim e-mail kepada Unit PLN setempat (dimana Anggota/peserta terdaftar) atau secara tertulis dan mendapatkan *e-mail* konfirmasi atau balasan tertulis atas pencabutan keanggotaannya.
 - b) Anggota/peserta dicabut keanggotaannya secara sepihak oleh PLN karena dianggap telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan PLN.
 - c) Apabila Anggota/peserta memiliki catatan performansi/*track record* yang buruk berdasar penilaian PLN.

B PERSYARATAN

18. Anggota/peserta wajib menyetujui bahwa transaksi melalui situs e-Proc PLN tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku di PT PLN (Persero) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
19. Anggota/peserta wajib tunduk dan taat pada semua peraturan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan penggunaan jaringan dan komunikasi data baik di wilayah Indonesia maupun dari dan keluar wilayah Indonesia melalui situs ini.
20. Anggota/peserta bertanggungjawab penuh atas isi transaksi (*contents of data*) melalui situs e-Proc PLN.
21. Anggota/peserta dilarang saling mengganggu proses transaksi atau pelayanan melalui situs e-Proc PLN.
22. Anggota/peserta setuju bahwa usaha untuk memanipulasi data, mengacaukan sistem komputer dan jaringan adalah tindakan melanggar hukum.

III. TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN ID-Login

23. Anggota/peserta bertanggungjawab penuh atas kerahasiaan, keamanan dan penyalahgunaan dari ID Login (*user-id dan password*) miliknya dan semua kegiatan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya.

24. Anggota/peserta diwajibkan untuk mengganti *password*-nya secara periodik untuk tetap menjaga kerahasiaan dan kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berhak.
25. Bila Anggota/peserta lupa dengan *password*-nya, harus segera *mengganti password dengan cara klik lupa password di modul aplikasi e-Proc PLN, ikuti perintah selanjutnya*
26. Anggota/peserta wajib untuk segera memberitahukan kepada PLN setempat ~~(dimana Anggota/peserta terdaftar)~~ apabila mengetahui adanya penyalahgunaan ID-Login miliknya oleh pihak lain yang tidak berhak atau jika ada masalah lainnya terhadap ID-Login miliknya.

IV. TATACARA PENGADAAN BARANG/JASA

A PERSYARATAN UMUM

27. Anggota/peserta yang akan mengikuti pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya wajib mentaati semua persyaratan dalam ketentuan ini dan peraturan pengadaan barang/jasa serta kebijakan lain yang berlaku di lingkungan PT PLN (Persero).
28. Metode pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya adalah mengikuti pedoman pengadaan barang/jasa PT. PLN (Persero) yang antara lain meliputi *pelelangan terbuka, pelelangan terbatas, penunjukan langsung dan pembelian langsung, penunjukan langsung dengan metode Open Book* dengan terlebih dahulu mengikuti proses *DPT/pra/paska kualifikasi*.
29. Anggota/peserta yang akan mengikuti pengadaan barang/jasa pemborongan /jasa lainnya sanggup memenuhi administrasi pengadaan dan kriteria/spesifikasi barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang telah ditetapkan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang ditunjuk PLN.
30. Anggota/peserta harus memasukkan harga penawaran barang/jasa pemborongan/jasa lainnya di e-Proc PLN secara *online*.
31. Keterlambatan pemasukan harga penawaran barang/jasa pemborongan/jasa lainnya pada 60 (enam puluh) detik menjelang penutupan menjadi resiko peserta.
32. Anggota/peserta dilarang memberikan penawaran barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang dilarang diperjualbelikan/diedarkan/dikerjakan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

B HARGA PENAWARAN

33. Anggota/peserta harus memberikan harga penawaran barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang terbaik dan harus dapat dipertanggungjawabkan.
34. Harga penawaran barang/jasa pemborongan/jasa lainnya sudah memasukkan unsur-unsur biaya : harga barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, asuransi pengangkutan, biaya pengangkutan dan keuntungan (ROK)..
35. Harga penawaran disampaikan secara *online* di e-Proc PLN, baik dengan diinputkan maupun dikirim setelah diinkrip., ~~manual/hardcopy adalah berasal dari hasil cetakan harga penawaran.~~

36. Anggota/peserta dapat memasukkan harga penawaran barang/jasa pemborongan/jasa lainnya lebih dari 1(satu) kali dan dimasukkan melalui situs e-Proc PLN secara langsung/*online*, selama masih dalam rentang waktu pemasukan harga penawaran.
37. Apabila didapat harga penawaran yang sama, maka penentuan pemenangnya adalah Anggota/peserta yang memasukkan penawaran di e-Proc PLN terlebih dahulu secara *online*, berdasarkan waktu server e-Proc PLN dalam satuan waktu WIB (hari, tanggal, jam, menit dan detik).

1) HARGA PENAWARAN e-BIDDING

38. PLN berhak menetapkan HPS (Harga Perhitungan Sendiri) dan Total nilai HPS tidak bersifat rahasia, namun rahasia untuk harga rincian, sampai dengan usulan pemenang ditetapkan.
39. Hanya harga penawaran barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang terakhir yang di rekam ke dalam e-Proc PLN.
40. Harga penawaran barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang ~~dimasukkan~~ dikirim di e-Proc PLN secara *online* setelah diinkrip ~~/hardcopy adalah berasal dari hasil cetakan dari harga penawaran di~~ agar diberi meterai secukupnya dan ditandatangani oleh Direktur dan cap perusahaan.
41. Apabila harga penawaran barang/jasa pemborongan/jasa yang ~~diinputkan secara online dan hasil inkrip tidak sama, maka dinyatakan tidak sah dan didiskualifikasi.~~

2) HARGA PENAWARAN e-AUCTION

42. PLN berhak menetapkan Harga Awal dan Prosentase penurunan harga penawaran barang/jasa pemborongan/jasa lainnya.
43. Anggota/peserta memasukkan harga penawaran barang/jasa pemborongan/jasa lainnya di e-Proc PLN secara *online* bila lulus administrasi pengadaan dan spesifikasi teknis barang/jasa pemborongan/jasa lainnya.
44. Semua harga penawaran yang memenuhi kriteria akan direkam ke dalam e-Proc PLN dan dicetak di dalam *log book* Hasil Penawaran Pengadaan.
45. PLN berhak melakukan klarifikasi harga untuk mendapatkan harga terbaik PLN.
46. Apabila sampai batas akhir pengadaan, tidak terdapat kesesuaian harga dengan PLN, maka PLN berhak/dapat untuk mengulang/membatalkan proses pengadaan.

C JAMINAN PENAWARAN

47. Anggota/peserta pada setiap kali pengadaan di e-Proc PLN harus memasukkan data/Informasi Jaminan Penawaran secara *online*.
48. Besar nilai jaminan penawaran ditetapkan oleh ~~Pejabat~~ pengadaan yang ditunjuk oleh PLN.
49. Surat Jaminan Penawaran asli harus diserahkan ke PLN paling lambat pada saat ~~penyerahan/pemasukan harga penawaran~~ evaluasi penawaran harga.
50. Anggota/peserta yang tidak menyerahkan Jaminan Penawaran yang asli dianggap mengundurkan diri.

51. Anggota/peserta pengadaan yang mengundurkan diri, maka Jaminan penawarannya akan di cairkan oleh PLN.

D WAKTU PENGADAAN

52. Waktu pengadaan yang berlaku untuk e-Bidding /e-Auction adalah dalam satuan waktu WIB di server e-Proc PLN.
53. Waktu Pengadan ditetapkan Pejabat Pengadaan yang ditunjuk PLN dan dimasukkan di e-Proc PLN.
54. PLN berhak/dapat mengulang/menambah waktu proses pengadaan apabila:
- a. Sampai batas waktu pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang telah ditetapkan berakhir, tidak ada peserta yang menawar.
 - b. Sampai batas waktu pengadaan yang telah ditetapkan berakhir, Administrasi pengadaan dan spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh PLN tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh seluruh peserta.
 - c. Sampai batas waktu pengadaan yang telah ditetapkan berakhir, tidak tercapai kesepakatan harga penawaran dengan peserta.
 - d. Peserta tidak mentaati persyaratan dalam ketentuan yang ditetapkan dan peraturan pengadaan barang/jasa serta kebijakan lain yang berlaku di lingkungan PT PLN (Persero).
 - e. Dalam hal sedang berlangsungnya proses pengadaan barang/jasa melalui situs e-Proc PLN, karena suatu dan lain hal yang mengakibatkan proses pengadaan barang/jasa tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna (terjadi gangguan teknis dan non teknis).
 - f. Terjadi penghentian pengadaan oleh Pejabat pengadaan yang ditunjuk PLN.
55. Penutupan waktu pengadaan, dalam hal tidak ada pembatalan dari Pejabat Pengadaan yang ditunjuk PLN, akan dilakukan oleh situs e-Proc PLN secara otomatis.

V. KERAHASIAAN ANGGOTA

56. Selama proses pengadaan, para anggota/peserta ~~dapat~~ tidak mengetahui nama perusahaan peserta lainnya.
57. .Anggota/peserta tidak diberikan hak untuk mengetahui identitas detail Anggota/peserta lainnya.
58. Anggota/peserta yang diusulkan sebagai pemenang atau yang dinyatakan sebagai pemenang, akan dibuka identitasnya kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku di PLN.
59. Demi kepentingan hukum atau penyelidikan hukum, *audit* serta kepentingan perusahaan PT. PLN (Persero), PLN berhak memberikan semua data Anggota/peserta yang diperlukan.

VI. PROSES PENGADAAN

60. Anggota/peserta yang bertindak sebagai penawar dapat melakukan klarifikasi atas pengadaan barang/jasa yang dirasakan masih kurang jelas, baik dari segi administrasi

maupun teknis, dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh Pejabat pengadaan yang ditunjuk oleh PLN.

61. Pada proses e-Bidding, akan diusulkan 3 calon pemenang, berdasarkan ketentuan yang berlaku di PLN antara lain :
 - a) Administrasi (sah atau tidak sah)
 - b) Spesifikasi teknis (memenuhi atau tidak memenuhi)
 - c) Harga Penawaran terbaik
 - d) Waktu Penawaran tercepat (waktu server e-Proc PLN dalam WIB)
62. Pada proses e-Bidding, usulan pemenang adalah Anggota/peserta yang menawarkan harga terbaik, telah memenuhi persyaratan administrasi dan spesifikasi teknis serta memenuhi persyaratan lainnya dan peraturan pengadaan barang/jasa dan kebijakan lain yang berlaku di lingkungan PT PLN (Persero).
63. Pada proses e-Bidding, jika karena sesuatu hal PLN gagal melakukan transaksi jual beli dengan penawar terbaik, maka PLN dapat melakukan negosiasi dengan penawar terbaik kedua dan seterusnya.
64. Pada proses e-Auction, semua penawaran dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku di PLN antara lain :
 - a) Spesifikasi
 - b) Harga terendah
 - c) Waktu tercepat (waktu server e-Proc PLN dalam WIB).
 - d) Jadwal delivery
65. Pada proses e-Auction, usulan pemenang adalah Anggota/peserta yang menawarkan harga terendah, sesuai spesifikasi dan waktu tercepat serta memenuhi semua persyaratan dalam ketentuan ini dan peraturan pengadaan barang/jasa serta kebijakan lain yang berlaku di lingkungan PT PLN (Persero).

VII. SELESAINYA PROSES PENGADAAN

66. Proses pengadaan selesai apabila telah ditetapkannya pemenang oleh Pejabat Pengadaan Barang/asa yang ditunjuk PLN, sesudah mendapat persetujuan dari Pengguna barang/jasa.
67. Selesaiannya proses pengadaan melalui situs e-Proc PLN, belum resmi/sah menjadi transaksi pengadaan. Transaksi pengadaan sah apabila masing-masing pihak telah melakukan kewajiban dan haknya sesuai peraturan yang telah ditetapkan PLN.
68. Pemenang pengadaan wajib menyelesaikan proses pengadaan di luar situs e-Proc ini dengan PLN.
69. Setelah pemenang ditetapkan melalui situs e-Proc PLN, PLN akan menghubungi pemenang untuk menyelesaikan transaksi pengadaanya segera setelah berakhirnya proses pengadaan.
70. Semua peserta yang mengikuti suatu pengadaan pada akhir pengadaan dapat mengetahui pemenangnya melalui situs e-Proc PLN.

VIII. PEMBATALAN / PEMUTUSAN

71. PLN berhak/dapat membatalkan/memutuskan proses pengadaan apabila:

- a) Sampai batas waktu pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang telah ditetapkan berakhir, belum/tidak ada yang menawarkan.
- b) Sampai batas waktu pengadaan yang telah ditetapkan berakhir, kriteria/spesifikasi yang disyaratkan PLN tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh seluruh peserta.
- c) Sampai batas waktu pengadaan yang telah ditetapkan berakhir, tidak tercapai kesepakatan harga.
- d) Anggota/peserta tidak mentaati semua persyaratan dalam ketentuan ini, peraturan pengadaan barang/jasa dan kebijakan lain yang berlaku di lingkungan PT PLN (Persero).
- e) Tidak ada yang ditetapkan sebagai pemenang oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Pejabat Pengadaan yang ditunjuk PLN.
- f) Apabila proses pengadaan dinilai palsu/tidak wajar.
- g) Dalam hal sedang berlangsungnya proses pengadaan barang/jasa melalui situs e-Proc PLN, karena suatu dan lain hal yang mengakibatkan proses pengadaan barang/jasa tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna (terjadi gangguan teknis dan non teknis).

IX. PENILAIAN

72. PLN berhak menilai kinerja Anggota/peserta yang menunjukkan kredibilitas Anggota/peserta tersebut (*track record*) dengan kriteria antara lain :

- a) Harga Barang/Jasa pemborongan/jasa lainnya (Price)
- b) Kualitas Barang/Jasa pemborongan/jasa lainnya (Quality)
- c) Kuantitas Barang/Jasa pemborongan/jasa lainnya (Quantity)
- d) Waktu Pengiriman (Delivery Lead Time)
- e) Pelayanan (Services)

73. Apabila suatu Anggota/peserta memiliki catatan performansi/*track record* yang buruk, maka PLN berhak/dapat melarang Anggota/peserta mengikuti proses pengadaan barang/jasa dan atau mencabut keanggotaan yang bersangkutan di situs e-Proc PLN selama kurun waktu tertentu.

X. TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT (*DISCLAIMER*)

74. PLN tidak bertanggung jawab atas semua akibat karena keterlambatan/kesalahan/kerusakan penerimaan data pengadaan yang terjadi pada situs e-Proc PLN yang diajukan Anggota/peserta.

75. PLN tidak bertanggung jawab atas semua akibat adanya gangguan infrastruktur yang digunakan situs e-Proc PLN.

76. PLN tidak bertanggung jawab atas semua akibat yang timbul karena layanan situs e-Proc ini, karena situs e-Proc adalah fasilitas aplikasi online/elektronik, proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan/prosedur di lingkungan PT PLN (Persero).

77. PLN tidak bertanggung jawab atas segala akibat penyalahgunaan yang dilakukan oleh Anggota/peserta atau pihak lain.
78. Semua keterangan yang dikeluarkan oleh situs e-Proc PLN terkait dengan fasilitas situs e-Proc tidak dapat digunakan oleh Anggota/peserta sebagai jaminan dan Anggota/peserta bersedia/setuju menggunakan fasilitas situs e-Proc ini dan menanggung sendiri semua resiko yang diakibatkannya.
79. PLN memberikan fasilitas atau modul yang tersedia pada situs e-Proc PLN saat ini menurut kebutuhan PLN.
80. PLN tidak menjamin fasilitas situs e-Proc PLN ini memenuhi semua persyaratan/permintaan Anggota/peserta.
81. PLN tidak menjamin fasilitas ini berlangsung terus tanpa adanya gangguan/handal, aman, tepat. Situs e-Proc PLN berusaha terus meningkatkan dan memperbaiki *performance* aplikasinya.
82. PLN tidak bertanggungjawab atas kerusakan yang terjadi, yang mengakibatkan tidak tersedianya barang/jasa pemborongan/jasa lainnya atau timbulnya biaya.
83. PLN dapat menghentikan proses pengadaan barang/jasa setiap waktu, dan Anggota/peserta tidak dapat menuntut kerugian dalam bentuk apapun, selama belum ada kontrak pengadaan barang/jasa yang mengikat ditanda tangani oleh kedua belah pihak, antara PLN dan Anggota/peserta.

XI. PERSELISIHAN

84. Anggota/peserta setuju bahwa perselisihan yang terjadi antara Anggota/peserta dan PLN harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, Anggota/peserta sepakat untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan yang berada di wilayah Indonesia.

XII. HAK CIPTA

85. Dilarang mengutip atau meng-copy sebagian atau seluruh isi yang terdapat di dalam situs e-Proc PLN tanpa ijin tertulis dari PLN. Pelanggaran atas ketentuan ini akan dituntut dan digugat berdasarkan peraturan hukum pidana dan perdata yang berlaku di Indonesia.
86. Anggota/peserta setuju tidak akan dengan cara apapun memanfaatkan, memperbanyak, atau berperan dalam penjualan/menyebarkan setiap isi yang diperoleh dari situs e-Proc PLN untuk kepentingan pribadi dan/atau komersial.

XIII. PERUBAHAN

87. PLN berhak/dapat menambah, mengurangi, memperbaiki aturan dan ketentuan situs e-Proc PLN ini setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
88. PLN berhak/dapat menambah, mengurangi, memperbaiki fasilitas yang disediakan oleh aplikasi ini setiap saat dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
89. Anggota/peserta wajib taat kepada aturan dan ketentuan yang telah ditambah, dikurangi, diperbaiki tersebut. Apabila Anggota/peserta tidak setuju dapat mengajukan

keberatan dan mengundurkan diri dari keikutsertaannya sebagai Anggota/peserta situs e-Proc PLN ini.

90. Dengan maupun tanpa alasan, PLN berhak menghentikan penggunaan situs e-Proc PLN dan akses jasa ini tanpa menanggung kewajiban apapun kepada Anggota/peserta apabila penghentian operasional ini terpaksa dilakukan.
91. Hal-hal yang belum jelas/diatur dalam Persyaratan dan Penggunaan (TOC) di situs e-Proc PLN ini, akan dijelaskan/diatur oleh Pantia/Pejabat pengadaan yang ditunjuk oleh PLN.

XIV. KRITIK DAN SARAN

92. PLN menerima kritik dan saran yang membangun dari para Anggota/peserta situs e-Proc PLN demi perbaikan dan ditujukan kepada eprocadmin@pln.co.id

TTD
e-Proc PLN

SURAT PERNYATAAN
Untuk Mengikuti Proses Pengadaan
Barang/Jasa dengan cara e-Bidding/e-Auction*) melalui e-Proc PLN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Bertindak untuk : PT/CV/Firma.....

dan atas nama

Alamat :

No. Telepon/Fax :

e-mail :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui Pengumuman **DPT**/Prakualifikasi/Proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) termasuk pengumuman melalui media portal/web site e-Proc PLN di alamat <http://eproc.pln.co.id> untuk :

Paket Pekerjaan :

.....

Dan kami telah mengambil/**download dokumen** RKS No.

.....

.....tanggal

Maka kami bersedia melaksanakan penawaran (melalui e-Bidding/e-Auction *) pelelangan pengadaan barang/jasa sampai dengan selesai dan setelah membaca dan memahami, maka kami menyetujui dan akan mematuhi :

1. Semua ketentuan pengadaan barang/jasa dengan cara e-Bidding/e-Auction *)
2. Semua Persyaratan dan Penggunaan Situs e-Procurement PT PLN (Persero) / Term and Condition.

Apabila ternyata kami tidak mematuhi ketentuan ini, maka kami bersedia di diskualifikasi dari penawaran dengan e-Bidding / e-Auction *) ini.

Demikian Pernyataan kami,

Dibuat di :

Tanggal :

DIREKTUR :

Materai &

Cap

Rp.6.000,00

(_____)

NamaTerang

*) Coret yang tidak perlu